


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pernikahan Usia Dini (PUD) merupakan salah satu permasalahan kependudukan yang hampir dialami oleh setiap negara. Umumnya, PUD sering terjadi pada perempuan dibandingkan laki-laki. Phoak (2019) menyebutkan jika beberapa negara di ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) memiliki prevalensi terhadap PUD pada perempuan yang relatif tinggi. Berdasarkan Gambar 1.1, data yang mencakup tahun 2013-2015 menunjukkan presentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun. Sebesar 32,4 persen perempuan berusia 20-24 tahun di Laos menikah di saat usianya belum mencapai 18 tahun. Satu dari tujuh perempuan di Filipina, satu dari sepuluh perempuan di Vietnam, satu dari enam anak perempuan di Myanmar, serta satu dari lima perempuan di Kamboja menikah sebelum usianya mencapai 18 tahun. Sedangkan, satu dari empat perempuan di Indonesia dan Thailand menikah sebelum usia mereka mencapai 18 tahun.




**Gambar 1.1**

#### **Presentase Perempuan Berusia 20-24 Tahun yang Menikah Sebelum 18 Tahun di ASEAN**

Sumber: BPS (2016), UNICEF (2020), World Bank (2015)

Tingginya jumlah PUD pada perempuan di Indonesia juga terlihat dalam Gambar 1.2. Berdasarkan Gambar 1.2 yang menunjukkan jika di tahun 2015, perempuan di Indonesia lebih banyak melangsungkan pernikahan pertama di saat usianya kurang dari 21 tahun. Presentase perempuan yang menikah di usia kurang dari 18 tahun hampir lima kali lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Sedangkan, laki-laki cenderung melangsungkan pernikahan pertamanya di usia lebih dari 19 tahun. Apabila hal ini terus terjadi maka Indonesia menjadi salah satu negara yang berada dalam kondisi darurat pernikahan anak (Yohana, 2018).



**Gambar 1.2**

**Presentase Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia Saat Menikah Pertama dan Jenis Kelamin Tahun 2015**

Sumber: BPS (2016)

Kondisi ini tentunya akan berdampak pada perempuan yang melakukan pernikahan anak terutama pada masalah kesehatan dan kependudukan (Naveed & Butt 2015). Perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun melahirkan dibandingkan perempuan berusia 20-24 tahun dan berisiko dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok usia 15-19 tahun (Fadlyana & Larasaty, 2016). BKKBN (2010) menyebutkan jika bayi yang dilahirkan oleh perempuan berusia di bawah 20 tahun berisiko lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), serta kelainan bawaan atau cacat yang sudah terjadi sejak

dalam proses kehamilan. Kejadian ini diakibatkan oleh nutrisi ibu yang kurang baik, belum cukup matang fisik dan psikis perempuan untuk menjadi ibu, dan kurangnya akses pelayanan kesehatan reproduksi (Nour, 2009). Di sisi lain, Winarso (2015) berpendapat jika PUD dapat memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk sering hamil sehingga berakibat pada hambatan negara untuk meningkatkan kualitas penduduknya dalam memasuki bonus demografi.

Pernikahan Usia Dini (PUD) diangkat menjadi salah satu topik dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang diadakan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September 2015. Permasalahan PUD diperjelas dalam tujuan kelima SDGs yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan. Terdapat 9 target dari tujuan kelima, dimana target ketiganya menjelaskan tentang penghapusan semua praktik berbahaya, seperti pernikahan usia anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan (BPS, 2016).

Mendukung target dan tujuan di dalam SDGs, pemerintah Indonesia berupaya untuk menghapus pernikahan anak. Belakangan ini, pemerintah merevisi UU tentang batasan usia minimum menikah. Dalam revisi UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1 mengatakan jika perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun, dimana batasan ini lebih tinggi dibandingkan batasan global, yaitu 18 tahun. Batasan ini menjadi acuan untuk melindungi hak manusia dan upaya untuk mengurangi terjadinya PUD. Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dibentuknya Program Generasi Berencana (GenRe). Program ini bertujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pendekatan langsung kepada remaja dan orang tua yang memiliki anak usia remaja dengan sasaran usia 10-24 tahun. Sayangnya, pengetahuan remaja mengenai program GenRe di tahun 2015 belum mencapai 50% (PUSDU, 2017). Surya (2016) menjelaskan jika kondisi ini terjadi karena belum optimalnya kampanye mengenai risiko pernikahan dini dan risiko kesehatan reproduksi remaja.

Karakteristik individu, seperti pendidikan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam PUD. Perempuan yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan memilih menunda usia perkawinannya dibandingkan perempuan berpendidikan rendah (Sarkar, 2009). Hoffman dan Averett (2016) menambahkan pergeseran kurva penawaran ke kiri di dalam pasar pernikahan salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan perempuan yang lebih baik. Namun, pentingnya karakteristik kepala rumah tangga yang berperan sebagai orang tua dari anak perempuan menjadi salah satu hal yang perlu dipertimbangkan pengaruhnya dalam PUD (Aligafari, 2002). Dari sisi ekonomi, semakin sejahtera rumah tangga perempuan dan orang tua yang berstatus bekerja dapat mencegah perempuan untuk menikah di usia muda (Hardiani & Junaidi, 2018). Lokasi tempat tinggal juga mempengaruhi terjadinya PUD. Perempuan yang tinggal di lingkungan perdesaan cenderung melakukan PUD dibandingkan dengan perempuan di perkotaan (Rumble, dkk., 2018).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka faktor yang mempengaruhi perempuan melakukan PUD dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu individu dan rumah tangga. Faktor individu adalah pendidikan perempuan. Sementara, faktor rumah tangga terdiri dari usia, jenis kelamin, pendidikan, status pekerjaan kepala rumah tangga, tingkat kesejahteraan rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan data dari SUSENAS Maret 2015 kemudian di analisis dengan menggunakan metode Regresi Logit untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PUD pada perempuan di Indonesia.

## **1.2 Kesenjangan Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada Marshan, dkk (2013) namun terdapat perbedaan dalam pengukuran kesejahteraan. Dalam pengukuran kesejahteraan, penelitian Marshan, dkk (2013) menggunakan dua ukuran, yaitu akses listrik dan bahan bakar memasak, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengukuran dari kepemilikan aset dan kualitas rumah, seperti Ariawan (2016).

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji dan menganalisis faktor individu (pendidikan perempuan), faktor rumah tangga (jenis kelamin, usia, pendidikan, status pekerjaan kepala rumah tangga, tingkat kesejahteraan, lokasi tempat tinggal) terhadap terjadinya PUD pada perempuan di Indonesia tahun 2015.

### **1.4 Ringkasan Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk mengestimasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi PUD pada perempuan di Indonesia tahun 2015 adalah Regresi Logit. Menggunakan data dari SUSENAS Maret 2015 dengan kesesuaian data berjumlah 5.060 perempuan siap untuk di analisis dengan bantuan *software* STATA13.

### **1.5 Kontribusi Riset**

Penelitian ini berkontribusi dalam kondisi dan faktor yang berpengaruh dalam PUD pada perempuan serta pengambilan kebijakan mengenai penghapusan perkawinan anak di Indonesia.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bagian, yaitu:

#### **BAB 1: PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang masalah, kesenjangan penelitian, tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, kontribusi riset, dan sistematika penulisan.

#### **BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

#### **BAB 3: METODOLOGI PENELITIAN**

Bagian ini berisi tentang pendekatan penelitian, model empiris, definisi operasional, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis.

#### **BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini berisi tentang gambaran umum PUD pada perempuan di Indonesia yang dipengaruhi oleh faktor individu dan rumah tangga, serta hasil estimasi, pembuktian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

#### BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini berisi tentang kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.